

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memerlukan pajak untuk membiayai pengeluarannya, tak terkecuali Indonesia. Menurut sistem yang berlaku di Indonesia, pajak memiliki fungsi yang salah satunya adalah *budgetair* yang berarti pajak menjadi sumber anggaran utama bagi pemerintah dalam membiayai belanjanya (Dari, 2019). Fungsi lain dari pajak adalah fungsi *regulerend* yang berarti pajak adalah alat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan tertentu demi mencapai suatu tujuan (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai stabilitas yang berarti pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga yang membantu mengendalikan inflasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Beberapa fungsi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pajak sangatlah penting, namun dalam penelitian ini fungsi pajak yang penulis tekankan adalah fungsi *budgetair*. Fungsi *budgetair* sangatlah penting bagi terpenuhinya belanja negara sehingga peran pajak dalam menjalankan fungsi ini perlu dimaksimalkan (Johan et al., 2019).

Dalam memaksimalkan sektor pajak, Indonesia terus berkompetisi untuk menjadi tujuan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penelitian

terdahulu, disimpulkan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) badan berkorelasi negatif terhadap arus investasi asing (Lavinia, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian lainnya juga disebutkan mengenai tingkat pajak dari negara tujuan investasi sangat mempengaruhi keputusan investor asing (Leitão, 2010). Investasi yang masuk ke Indonesia merupakan langkah awal bagi perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri untuk terus mengembangkan usahanya. Kompetisi untuk mengoptimalkan pajak dapat tercermin dari kompetitifnya tarif pajak untuk wajib pajak badan yang diberlakukan oleh masing-masing negara, tak terkecuali untuk Indonesia (Inriama & Setyowati, 2020). Sektor perpajakan di Indonesia telah mengalami reformasi pada tahun 1983, mulai dari pelaporan hingga pelaksanaan efektivitas pemungutan dan pengawasan pajak.

Setelah reformasi tersebut, administrasi perpajakan dilakukan dengan metode *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kuasa untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang (Sugiharto & Suhasto, 2019). Perubahan ini tentu memiliki konsekuensi yang tidak kecil, data yang diberikan wajib pajak dianggap benar hingga ada bukti lain yang didapatkan oleh petugas pajak dan bersifat bertentangan, meskipun setelah wajib pajak memberikan data penghasilan yang diterima akan dilakukan pemeriksaan (Ngadiman, 2019). Dalam perkembangannya, metode *self assessment* ini berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi PPh (Misman, 2016).

Keberadaan PPh merupakan hal yang penting yang terlihat dengan proporsi 47% dari total penerimaan perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 (Kementerian Keuangan, 2021). Bertumpunya penerimaan

pajak dari sektor PPh tentu menjelaskan bahwa regulasi pada sektor PPh sangat mempengaruhi penerimaan negara. Wajib Pajak badan yang menyumbang 15% dari total penerimaan pajak tentu perannya tidak dapat dilepaskan begitu saja (Kurniati, 2022). Terlebih dengan kompetitifnya tarif PPh badan sehingga memerlukan adanya penyesuaian tarif pajak terutama tarif PPh badan agar tarif yang diberlakukan tetap kompetitif dengan negara lain (Setiawan, 2019).

Secara umum, pengenaan PPh badan dibedakan menjadi tiga, yaitu dengan tarif umum pasal 17, tarif pasal 31E untuk badan dengan omzet tertentu, dan tarif final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 untuk badan yang memiliki omzet dibawah Rp4,8 M. Tarif pasal 17 telah mengalami beberapa penyesuaian, yang awalnya sebesar 28% dan mengalami penyesuaian pada tahun 2010 dengan tarif 25%. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang salah satu poinnya akan mengubah tarif PPh badan yang sebelumnya sebesar 22% turun menjadi 20% pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah berharap penurunan tarif PPh badan ini dapat berdampak pada peningkatan investasi dan perkembangan usaha yang terkena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Forum Pajak Berkeadilan, 2020).

Pandemi mengakibatkan banyak perusahaan yang omzetnya menurun dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawannya. PHK telah dilakukan kepada 380.000 karyawan dan lebih dari 1,1 juta karyawan dirumahkan (Amindoni, 2020). Dengan kondisi ini, pemerintah berupaya

memberikan penurunan tarif PPh badan pada tahun 2022 melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Pada dasarnya, penurunan tarif PPh badan dilakukan sebagai respon dari dunia usaha yang telah menjadi wacana sejak lama. Selain itu, penurunan ini merupakan respon pemerintah atas kebijakan yang dilakukan oleh negara lain (Lubis, 2019). Sebagai contoh, tarif PPh badan di Malaysia adalah 24%, sedangkan tarif di Thailand dan Vietnam adalah 20%, tarif PPh badan terendah di Asean adalah Singapura dengan tarif 17% (Dezan Shira & Associates, 2018). Disisi lain, ada kekhawatiran pengamat yang muncul terkait dengan penerimaan pajak yang menurun seiring penurunan tarif pajak dalam waktu yang relatif tidak singkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP Medan Barat, setelah terjadi penurunan tarif maka terjadi peningkatan pada tahun diberlakukannya penurunan namun pada tahun berikutnya penerimaan menjadi menurun (Hani & Daoed, 2014). Dalam penelitian lainnya, tarif PPh badan akan berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap penerimaan PPh badan (Inriama & Setyowati, 2020).

Baru-baru ini pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat meresmikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada Pasal 17 ayat (1) huruf b merevisi Pasal 5 ayat (1) huruf b Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan tidak mengubah tarif PPh badan sehingga tarif yang berlaku tetap 22%. Batalnya penurunan tarif ini tentu berdampak pada perkembangan usaha wajib pajak yang sesuai tujuan awal penurunan tarif yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang ditegaskan pada PP Nomor 30 Tahun 2020 yaitu agar wajib pajak badan dapat melaporkan pertumbuhan bisnisnya lebih aktual sehingga

memiliki penghasilan kena pajak yang lebih tinggi dan berdampak pada penerimaan pajak yang ikut meningkat (Santoso, 2020).

Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi dan resesi yang sempat terjadi pada kuartal III tahun 2020 setelah terjadi pertumbuhan ekonomi minus pada kuartal II dan III tahun 2020. Pada kuartal II tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5,32% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2020 adalah minus 3,49% (Badan Pusat Statistik, 2020). Meskipun pada kuartal III tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia telah tumbuh 3,51%, untuk mempercepat pemulihan kondisi tersebut, maka perlu adanya “pancingan” agar pengusaha dapat lebih mengembangkan usahanya (Badan Pusat Statistik, 2021).

Salah satu “pancingan” yang perlu diberikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan iklim usaha bagi investor adalah penurunan tarif PPh badan. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang berjuang untuk pulih, maka perlu adanya insentif dibidang perpajakan. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan penerimaan pajak, meskipun pertumbuhan penerimaan pajak tidak secepat pertumbuhan ekonomi (Adriansyah, 2014). Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak secara parsial, dimana setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi maka penerimaan pajak akan naik sebesar Rp37.694 T (Syairozi, 2017). Berdasarkan penelitian tersebut, muncul pertanyaan mengenai alasan penurunan tarif PPh badan yang dibatalkan disaat pandemi masih terjadi sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai topik tersebut dengan judul “Tinjauan atas

Pembatalan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa latar belakang pembatalan penurunan tarif PPh badan?
2. Bagaimana dampak pembatalan penurunan tarif PPh badan terhadap proyeksi penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta?
3. Bagaimana dampak pembatalan penurunan tarif terhadap perkembangan usaha wajib pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui latar belakang pembatalan penurunan tarif PPh badan.
2. Mengetahui dampak pembatalan penurunan tarif PPh badan terhadap proyeksi penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
3. Mengetahui dampak pembatalan penurunan tarif terhadap perkembangan usaha wajib pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Pemberian ruang lingkup penulisan bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada objek yang diteliti. Penelitian dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada analisis pembatalan penurunan tarif PPh badan ditinjau dari sisi pemerintah, akademisi dan wajib pajak. Selain itu penelitian ini terbatas pada

proyeksi penerimaan PPh badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta pada tahun 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai alasan dan dampak pembatalan penurunan tarif PPh badan di wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan pandangan lain atas kebijakan pembatalan penurunan tarif PPh badan yang telah ditetapkan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang penulis lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori atau kajian-kajian yang digunakan penulis, dan peraturan terkait PPh badan. Teori yang digunakan penulis berasal dari pendapat ahli dan literatur lainnya yang sejalan dengan topik penulisan ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan mengenai latar belakang pembatalan penurunan tarif PPh badan, proyeksi penerimaan PPh badan, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah dituliskan dalam bab sebelumnya, dan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penulisan kesimpulan ini didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.